

**Fatwa MUI Salah;Fatwa Larangan Menikah Dengan Pemeluk Agama Lain,  
Tidak Sempurna Larangan Tersebut, Mengada-ada, Tidak Berdasar, Tidak Sesuai Al-Qur'an Sebagai Landasan Fatwa Tersebut,  
Tidak Berilmu, Tidak Menunjukkan Keahlian Dari Si Pembuat Fatwa, Tidak Menunjukkan Kepiawaian Dalam Hal Melakukan  
Rujukan Ayat Dari Si Pembuat Fatwa, Tidak Menunjukkan Kedalaman Berfikir Dari Si Pembuat Fatwa, Tidak Menunjukkan  
Keseriusan Dalam Hal Melakukan Rujukan Ayat Dari Si Pembuat Fatwa, Tidak Menunjukkan Seseorang Yang Intelek  
Dari Si Pembuat Fatwa, Mereka Adalah Orang-Orang Kolot Dari Lingkungan Pesantren Yang Hanya Mengandalkan Umat Sebagai  
Dukungan Bukan Kedalaman Berfikir Dan Ilmu, Mereka Adalah Orang-Orang Bodoh,**

**FATWA TIDAK ADA DALAM ISLAM,**  
**TIDAK ADA SEORANGPUN YANG BERHAK MENENTUKAN HARAM DAN HALAL KECUALI ALLAH SWT**  
**YANG TERTUANG DALAM AYAT-AYAT AL-QUR'AN,**  
**AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG MENJADI SANDARAN BERTINDAK BUKAN FATWA MUI,**  
**ATEP NURDJAMAN, DR™ YANG BILANG DIDASARKAN HASIL PENELITIAN**

MUI adalah singkatan dari Majelis Ulama Indonesia, lembaga resmi yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia

**Author: Atep Nurdjaman, DR™**

*Researcher-Independent for revealed unarranged theory in fields of organic chemistry and biology and also revealed the mistake(s) and wrong  
in my bible (Noble Qur'an, Al-Qur'an)*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa haram hukumnya apabila seseorang menikah dengan pemeluk agama lain, apapun agamanya, baik itu Kristen Protestan, Kristen Katholik, Yahudi, Budha, Hindu, dan lainnya adalah SALAH BESAR, kenapa demikian karena ada hal-hal yang dibolehkan atau tidak haram atau halal yang diharamkan oleh fatwa MUI tersebut, dimanakah letaknya?, letaknya adalah di:

1. MUI lewat fatwanya mengharamkan pernikahan dengan umat Nasrani baik umat beragama Kristen Protestan maupun umat beragama Katholik itu SALAH BESAR
2. MUI lewat fatwanya mengharamkan pernikahan dengan umat agama Yahudi itu SALAH BESAR

Apa sandaran Saya(Atep Nurdjaman, DR™) mengatakan demikian,:

1. Al-Qur'an surat Al Maa-idah (5) ayat 5 yang terjemahnya (dikutip dari Kitab Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Edisi Tahun 2002-diterbitkan tahun 2004):

*Pada hari itu dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*

Dari ayat tersebut di atas, terutama bagian yang di highlight dengan warna berbeda mengandung pengertian bahwa dibolehkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan dengan terlebih dahulu memberi mas kawin, perempuan tersebut adalah perempuan beriman (lihat ayat yang di highlight warna pink) dan perempuan yang berasal dari golongan yang diberi Al-Kitab (atau Ahli Kitab atau uu-tul kitaab)(lihat ayat yang di highlight warna oranye). Pernyataan ini mengandung pengertian mendalam bahwa :

1. Laki-laki muslim dibolehkan menikahi perempuan beriman, perempuan beriman ini mengandung pengertian perempuan muslim yang menunjukkan tanda-tanda keimanan kepada Allah SWT
2. Laki-laki muslim dibolehkan menikahi perempuan dari golongan orang-orang yang diberi Al-Kitab (atau Ahli Kitab atau uu-tul kitaab), golongan orang-orang yang diberi Al-kitab (atau Ahli Kitab atau uu-tul kitaab) mempunyai arti dan makna adalah orang-orang yang menerima kitab Injil atau disebut juga orang-orang yang beragama Kristen dan orang-orang yang menerima kitab Taurat atau disebut juga orang-orang yang beragama Yahudi. Berikut ini adalah ayat-ayat yang isinya menjelaskan apa arti dan makna Al-kitab (atau Ahli Kitab atau uu-tul kitaab) seperti telah disebut sebelumnya, surat Al Maa-idah (5) : 65-66, Al Maa-idah (5) : 68, Al Maa-idah (5) : 15-19, dan lainnya. JADI dari penjelasan disimpulkan bahwa laki-laki muslim atau laki-laki yang beragama Islam dan beriman dibolehkan atau dihalalkan menikahi seorang perempuan yang beragama Kristen baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katholik, dan atau juga seorang laki-laki muslim atau laki-laki yang beragama Islam dan beriman dibolehkan atau dihalalkan menikahi seorang perempuan yang bergama Yahudi
2. Secara implisit dan eksplisit seperti tertuang dalam Al-Qur'an surat Al Maa-idah (5) : 5 disebutkan bahwa laki-laki muslim yang beriman dibolehkan dan dihalalkan menikahi perempuan yang beragama Nasrani baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katholik, atau menikahi perempuan yang beragama Yahudi
3. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan atau memaparkan larangan menikah dengan pemeluk agama lain, yang ada malah membolehkan seperti yang tersebut dalam Al-qur'an surat Al Maa-idah (5) : 5 tersebut di atas
4. Umat beragama Nasrani atau Kristen dan umat beragama Yahudi adalah umat beragama yang di akui oleh Allah SWT, banyak ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan keberadaan mereka, mengapa demikian karena agama Kristen asalnya dari Allah SWT dengan melalui tahapan penurunan kitab Injil ke nabi Isa, AS, dan agama Yahudi juga asalnya dari Allah SWT dengan melalui tahapan yang sama dengan menurunkan kitab Taurat kepada nabi Musa, AS. Mereka diakui sebagai rasul-rasul Allah SWT untuk mengajarkan ajaran Allah SWT kepada umat manusia tentunya disamping nabi/rasul Muhammad, SAW dengan kitab Al-Qur'an-nya. Tidak ada alasan untuk menentang keberadaan agama Kristen dan agama Yahudi dan hubungannya dengan agama Islam. Pertentangan hanya ada

dalam hal kejahanan saja, mengenai pernikahan tentu saja dihalalkan karena pernikahan bukanlah suatu kejahanan apabila menentang pernikahan seperti halnya MUI yang melarang pernikahan antara umat Islam dan umat Nasrani atau dengan umat Yahudi, kejahanan MUI adalah dalam hal pengingkaran terhadap ayat Al Maa-idah (5) : 5 seperti tersebut di atas.

Sudah jelaslah kalau MUI (Majelis Ulama Indonesia) salah dalam hal fatwa-nya yang melarang atau mengharamkan pernikahan umat beragama Islam dengan umat beragama Nasrani/Kristen atau dengan umat beragama Yahudi.

Jelas sudah kalau MUI (Majelis Ulama Islam) menunjukkan kekurangan-kekurangan yang fatal dalam hal fatwa haram menikah umat Islam dengan umat beragama Nasrani/Kristen atau dengan umat beragama Yahudi, item-item-nya adalah:

1. Tidak Sempurna Larangan Tersebut,
2. Mengada-ada,
3. Tidak Berdasar,
4. Tidak Sesuai Al-Qur'an Sebagai Landasan Fatwa Tersebut,
5. Tidak Berilmu,
6. Tidak Menunjukkan Keahlian Dari Si Pembuat Fatwa,
7. Tidak Menunjukkan Kepiawaian Dalam Hal Melakukan Rujukan Ayat Dari Si Pembuat Fatwa,
8. Tidak Menunjukkan Kedalaman Berfikir Dari Diri Si Pembuat Fatwa,
9. Tidak Menunjukkan Keseriusan Dalam Hal Melakukan Rujukan Ayat Dari Si Pembuat Fatwa,
10. Tidak Menunjukkan Seseorang Yang Intelek Dari Si Pembuat Fatwa,
11. Mereka Adalah Orang-Orang Kolot Dari Lingkungan Pesantren Yang Hanya Mengandalkan Umat Sebagai Dukungan Bukan Kedalaman Berfikir Dan Ilmu,
12. Mereka Adalah Orang-Orang Bodoh

Anjuran dari author:**Atep Nurdjaman, DR™ yang menulis karya ilmiah ini, adalah:**

1. Menikahlah sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam Al-Qur'an sesuai dengan ayat Al Maa-idah (5) : 5
2. Janganlah mengikuti orang-orang sesat seperti yang berada di dalam naungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) karena mereka adalah penentang surat Al Maa-idah (5) : 5
3. Jangan mengikuti fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) baik fatwa mengenai haramnya pernikahan dengan umat agama Nasrani/Kristen atau dengan umat agama Yahudi ATAUPUN FATWA-FATWA LAINNYA
4. HUKUM HARAM DAN HALAL HANYA DITENTUKAN OLEH ALLAH SWT LEWAT AYAT-AYAT AL-QUR'AN
5. FATWA TIDAK ADA DALAM ISLAM
6. Sehubungan perihal no.4 dan no.5 sebelumnya, amati dan selami ayat berikut ini (ayat Al Maa-idah (5) : 49 yang dikutip dari Kitab Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Edisi Tahun 2002-diterbitkan tahun 2004) yang isi dan maknanya tentang no. 4 (HUKUM HARAM DAN HALAL HANYA DITENTUKAN OLEH ALLAH SWT LEWAT AYAT-AYAT AL-QUR'AN) dan tentang no.5 (FATWA TIDAK ADA DALAM ISLAM), bunyi ayat Al Maa-idah (5) : 49 :

*Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau menginginkan mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik..*

PENULIS KARYA ILMIAH INI, ATEP NURDJAMAN, DR™: **JAUHI FATWA MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA) ATAU FATWA SIAPAPUN ATAU FATWA LEMBAGA APAPUN, MEREKA HANYALAH ORANG-ORANG YANG TAK BERILMU, MEREKA HANYALAH ORANG-ORANG BODOH, TIDAK ADA FATWA DALAM ISLAM, FATWA DILARANG OLEH ALLAH SWT, FATWA ADALAH BENTUK LAIN DARI SUATU PENIPUAN, FATWA ADALAH BENTUK LAIN DARI KESESATAN, FATWA JELAS-JELAS DIBUAT UNTUK MENENTANG AYAT-AYAT ALLAH SWT, FATWA JELAS-JELAS DIBUAT UNTUK MEMPERDAYAKAN UMAT ISLAM, FATWA DIBUAT UNTUK MENYESATKAN UMAT ISLAM, FATWA DIBUAT UNTUK MEMBUAT UMAT ISLAM MENENTANG AYAT-AYAT AL-QUR'AN, FATWA DIBUAT UNTUK MEMBUAT UMAT ISLAM SEDIKIT-DEMI SEDIKIT TIDAK PERCAYA TERHADAP AYAT-AYAT ALLAH SWT, FATWA DIBUAT UNTUK MEMBAWA UMAT ISLAM SEDIKIT-DEMI SEDIKIT KEPADA KEKAFIRAN.**

PERLAKUKAN FATWA MUI (MAJELIS ULAMA ISLAM) SEBAGAI BAGIAN KONSPIRASI MEREKA UNTUK MENJATUHKAN ISLAM DAN WIBAWA ISLAM SERTA UMAT ISLAM.

YANG MENJADI SANDARAN DAN PEDOMAN BAGI UMAT ISLAM (MUSLIM) DALAM MELAKUKAN IBADAH DAN TINDAKAN ADALAH AL-QUR'AN SAJA, INGAT HANYA AL-QUR'AN. **JANGAN GUNAKAN HADITS** (KECUALI HADITS TENTANG SHALAT WAJIB, TENTANG TATA CARA SHALAT YANG DIAJARKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW LANGSUNG OLEH ALLAH SWT KETIKA PERISTIWA ISRA MI'RAJ) SEBAGAI PEDOMAN BERIBADAH (lihat karya ilmiah saya(Atep Nurdjaman, DR™) lainnya)

KARYA ILMIAH INI DIDASARKAN ATAS PENGAMATAN DAN PENELITIAN YANG SANGAT PANJANG, DIDASARKAN ATAS KENYATAAN YANG ADA DI LAPANGAN.

PENULIS DAN PENELITI DALAM BIDANG PENGUNGKAPAN KESALAHAN DAN KEJANGGANAL YANG TERDAPAT DALAM AL-QUR'AN YANG JUGA PENULIS KARYA ILMIAH INI,

ATEP NURDJAMAN, DR™ ::*Founder of RAN™*  
Alamat: Jl. Cimindi Utara No. 45 RT 03 RW 05  
Kelurahan Campaka Kecamatan Andir  
Kodya Bandung 40184 – INDONESIA Country  
Phone. CountryCode-22-6079224

Karya ilmiah ini dicantumkan di internet melalui alamat <http://www.geocities.com/IslamResearchJournal>, yang link-nya dapat ditemui juga lewat alamat <http://www.atepnurdjamanonresearch.50megs.com> atau juga lewat <http://www.geocities.com/atepnurdjamanonresearch>

## Referensi

1. <sup>TM</sup>Nurdjaman, Atep, DR., *The Output Of MUI (Committee Of Society Of Islam Leader Indonesia), The Output Call As Fatwa MUI:Fatwa In Do Tell That Moslem Should Not Married The Peoples That Coming From Others Of Religions, Unperfect The Statement of MUI Or Fatwa MUI, Just Make Words, Without Basic Fundamental For Output, Unfit To Part Of Al-Qur'an, Doesn't Has Knowledge For Applied, Shown As UnExpert Of Persons In MUI, Shown As UnExpert Of Persons In MUI In Term Do Cross Check Reference In Al-Qur'an, The Surface In Do Think Of Persons In MUI, Shown The Not Do In Serious In Do Cross Check Reference In Al-Qur'an By Do Persons In MUI, Shown The Low In Level Of Intellectual Of Persons In MUI, The Persons In MUI Is Peoples Who Has Thinking In Perspective Discuss Of Problems Very Low And Has Been Shown Use Undefined The Old Fashion In Thinking And Also Shown As Persons That Coming From Islamic Institution Who Count On Do Got From Community Of Islam Not By Do As Leader Who Has Ability And Capability Talk In Islam Matters, Persons In MUI Is Stupid Persons, THE OUTPUT OF MUI OR FATWA MUI DOESN'T EXIST IN ISLAM, NO ONE HAS RIGHT TO SAY AND DETERMINED RULE OF OK OR NOT OK EXCEPT THE GOD,THE ONLY GOD, IS ALLAH SWT-GOD, PARTS OF AL-QUR'AN WAS REFERENCE FOR ALL OF ACT IN DO PRAY ACT DUTY NOT BY DO OUTPUT OF MUI OR FATWA MUI, ATEP NURDJAMAN, DR™ WHO TELL BASED ON RESEARCH, MUI is abbreviation of Majelis Ulama Indonesia, In English, Committee Of Society Of Islam Leader Indonesia, official institution made by do government of Republic of Indonesia in Islam Research Journal. 2007. All of pages used for cross check reference.*
2. H. Muchtar dan Omar H.M. Toha Jahja dan Ali H.A. Mukti dan Muchtar Kamal dan Thaib H. Gazali dan Musaddad K.H.A. dan Maksum K.H. Ali dan also Madjidi Busjairi. Al Qur'an dan Terjemahnya. 1998---sertifikat izin penerbitan nomor P.III/T1.02.1/66/1990, Terjemahan-edisi revisi oleh editor di Lajnah Pentasbih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan dan dicetak oleh PT. Karya Toha Putra Semarang; Jl. Raya Mangkang KM 16 Semarang Telp. (024) 661185 Semarang-Indonesia, semua halaman yang berisi ayat dan teks dijadikan acuan penelitian saya
3. *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, Ashshiddiq T.M. Hasbi dan Gani Bustami A. dan Jahja H. Muchtar dan Omar H.M. Toha Jahja dan Ali H.A. Mukti dan Muchtar Kamal dan Thaib H. Gazali dan Musaddad K.H.A. dan Maksum K.H. Ali dan also Madjidi Busjairi. Al Qur'an dan Terjemahnya. 2002-(EDISI BARU) diterbitkan tahun 2004---sertifikat izin penerbitan nomor BD.III/TL.02.1/339/2004, Terjemahan-edisi perbaikan oleh editor di Lajnah Pentasbih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia-tercantum nama-nama sebagai berikut Bafadal Fadhal AR, Muhammad Ahsin Sakho, Ya'kub Ali Mustofa, Audah Ali, Nawawi R'fat Syauqi, Syarfuan Junanda P., Tahar M. Shohib, Sya'roni Mazmur, AH M. Syatibi, Faithoni Ahmad, Yusuf Bunyamin, ER Kailani Muh., Sukarta Abdullah, Dasuki A. Hafizh, Shihab M. Quraish, Baiquni A., Al Munawal Said Agil Husin dan editor di Yayasan Iman Jama Jakarta, diterbitkan oleh Mekar Surabaya dan dicetak oleh Tri Karya Surabaya; Surabaya-Indonesia, semua halaman yang berisi ayat dan teks dijadikan acuan penelitian saya*
4. <sup>TM</sup> Nurdjaman, Atep, *Parts of Noble Qur'an on Interpretation Has Mistake Meaning(s) And Also Against Hissself And Others: Probably When Translate To Indonesia From Arab Has Been Wrong (As Compared study becaused others book have same mistake)*. 2006. Published in: Book in University of Padjadjaran, Fact. of Language, Dept. of Arabic in Indonesia and PUSDAI (Pusat Dakwah Islam, in English, Center for Speech-Lesson of Islam) West Java in Indonesia, CD-ROM also published in University of Padjadjaran, Fact. of Language, Dept. of Arabic in Indonesia and PUSDAI (Pusat Dakwah Islam, in English, Center for Speech-Lesson of Islam) West Java in Indonesia. Beside them, I published also in: CNN (Cable News Network) in United States of America and Intl., University of New York in United States of America, University of Bristol in England, Alharamain Islamic Foundation in Saudia Arab, Alharamain Islamic Foundation in United States of America, KOMPAS Newspaper in Jakarta, in Indonesia, TVRI Pusat in Jakarta, in Indonesia, Trans TV in Jakarta, in Indonesia, Indonesia Watch in Jakarta, in Indonesia, Internet Society Browser Fanatic, in around the world All Faculty in University of Padjadjaran, in Jatinangor-Sumedang, in Indonesia, Universitas Islam Nusantara, in Bandung, in Indonesia, Universitas Islam Bandung, in Bandung, in Indonesia, Institut Teknologi Bandung, in Bandung, in Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, in Bandung, in Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, in Bandung, in Indonesia, Universitas Winaya Mukti, in Jatinangor-Sumedang, in Indonesia, Universitas Maranatha, in Bandung, in Indonesia, Universitas Katholik Parahyangan, in Bandung, in Indonesia, Universitas Tarumanegara, in Jakarta, in Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, in Jakarta, in Indonesia,

Kedaulatan Rakyat Newspaper, in Jogjakarta, in Indonesia,  
Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) through Kedaulatan Rakyat Newspaper, in Jogjakarta, in Indonesia,  
IAIN Ar-Raniry in Banda Aceh, in NAD-Indonesia through Kedaulatan Rakyat Newspaper, in Jogjakarta, in Indonesia  
STAIN Solo, in Central Java, in Indonesia through Kedaulatan Rakyat Newspaper, in Jogjakarta, in Indonesia,  
Tim Revisi Tafsir Departemen Agama Pusat, in Jakarta, in Indonesia through Kedaulatan Rakyat Newspaper, in  
Jogjakarta, in Indonesia,  
Person-private, in anywhere, in around the world,  
Universitas Pasundan, in Bandung, in Indonesia,  
USDA-ARS Carl Hayden Bee Research Center (below arranged of United States Department of Agriculture, United States  
of America), and  
Others.

This publication has been proved as the best ever publication for revealed the wrong and mistake(s) in Noble Qur'an who has been published by Department of Religion Republic Indonesia on Book of Al-Qur'an dan Terjemahnya, In English Al-qur'an and His Translation who published on two (2) edition, Years 1998 edition and Years 2002 edition; published on Years 2004. Theres no rejection from them for all contents of these publication and theres no one claimed that my research result no meaning and also no value. So I claimed that my scientific work paper is truly right and no wrong inside of contains. (Atep Nurdjaman™, Years 2006 All right reserved; ©)

5. *TM Nurdjaman, Atep, Continuing In Do As:....Matters Book Onto Buku Dan Terjemahnya (Department Of Religion Republic Of Indonesia, Years 2002-Publidshed At Years 2004) Parts of Noble Qur'an on Interpretation Has Mistake Meaning(s) And Also Against Hissself And Others: Probably When Translate To Indonesia From Arab Has Been Wrong (As Compared study becaused others book have same mistake).* 2006. Published in by tell the address in web (address: <http://www.atepnurdjamanonresearch.50megs.com>, and <http://www.geocities.com/atepnurdjamanonresearch>) in University of Padjadjaran, Fact. of Language, Dept. of Arabic in Indonesia and PUSDAL (Pusat Dakwah Islam, in English, Center for Speech-Lesson of Islam) West Java in Indonesia, I published also in:  
CNN (Cable News Network) in United States of America and Intl.,  
University of New York in United States of America,  
University of Bristol in England,  
Alharamain Islamic Foundation in Saudia Arab,  
Alharamain Islamic Foundation in United States of America,  
KOMPAS Newspaper in Jakarta, in Indonesia,  
TVRI Pusat in Jakarta, in Indonesia,  
Trans TV in Jakarta, in Indonesia,  
Indonesia Watch in Jakarta, in Indonesia,  
Internet Society Browser Fanatic, in around the world  
All Faculty in University of Padjadjaran, in Jatinangor-Sumedang, in Indonesia,  
Universitas Islam Nusantara, in Bandung, in Indonesia,  
Universitas Islam Bandung, in Bandung, in Indonesia,  
Institut Teknologi Bandung, in Bandung, in Indonesia,  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, in Bandung, in Indonesia,  
Universitas Pendidikan Indonesia, in Bandung, in Indonesia,  
Universitas Winaya Mukti, in Jatinangor-Sumedang, in Indonesia,  
Universitas Maranatha, in Bandung, in Indonesia,  
Universitas Katholik Parahyangan, in Bandung, in Indonesia,  
Universitas Tarumanegara, in Jakarta, in Indonesia,  
Universitas Negeri Jakarta, in Jakarta, in Indonesia,  
Kedaulatan Rakyat Newspaper, in Jogjakarta, in Indonesia,  
Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) through Kedaulatan Rakyat Newspaper, in Jogjakarta, in Indonesia,  
IAIN Ar-Raniry in Banda Aceh, in NAD-Indonesia through Kedaulatan Rakyat Newspaper, in Jogjakarta, in Indonesia  
STAIN Solo, in Central Java, in Indonesia through Kedaulatan Rakyat Newspaper, in Jogjakarta, in Indonesia,  
Tim Revisi Tafsir Departemen Agama Pusat, in Jakarta, in Indonesia through Kedaulatan Rakyat Newspaper, in  
Jogjakarta, in Indonesia,  
Person-private, in anywhere, in around the world,  
Universitas Pasundan, in Bandung, in Indonesia,  
USDA-ARS Carl Hayden Bee Research Center (below arranged of United States Department of Agriculture, United States  
of America), and  
Others.
6. My Best Perspective Considering the research about part of Al-Qur'an, Al Maa-idah (5) : 5 and others. Me-Myself(Atep Nurdjaman™) who live in Jl Cimindi Utara No 45 RT 03 RW 05 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kodya Bandung-40184 INDONESIA COUNTRY Phone. CountryCode-22-6079224